

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Institusi keuangan khususnya perbankan, merupakan salah satu bagian dalam pendukung pengembangan ekonomi suatu negara yang sistem keuangannya bersifat *bank based* (Pangaribuan dan Danarsari: 2014). Bank based merupakan sistem yang didominasi oleh lembaga keuangan, khususnya perbankan, lebih superior daripada sistem keuangan yang didominasi dengan pasar modal (Hidayati, 2009). Institusi keuangan perbankan memiliki sebuah fungsi utama yaitu fungsi intermediasi. Perbankan Syariah yang merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, memiliki tugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari pihak yang *surplus* dana kepada pihak yang defisit dana dengan menggunakan prinsip – prinsip syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 1991 yang, hingga saat ini dapat dikatakan bahwa perkembangannya sangat pesat. Berikut merupakan perkembangan jumlah Bank Syariah di Indonesia (SPS, 2019).

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Bank Syariah Di Indonesia Periode 2011 - 2018

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Bank								
BUS	11	11	11	12	12	13	13	14
UUS	24	24	23	22	22	21	21	20

Sumber : Statistik Perbankan Syariah BI & OJK 2011 – 2018

Latar belakang berdirinya Bank Syariah, disebabkan oleh keinginan umat muslim untuk mendapatkan kesejahteraan dan menjauhi riba dalam kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan perintah agama (Jauhari 2017: 6).

Sebagaimana yang diperintahkan dalam Al – Quran yaitu dalam QS. Al – Baqarah 2: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □ - ١٨٨

Wa lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili wa tudlū bihā ilal-ḥukkāmi lita`kulu farīqam min amwālin-nāsi bil-ismi wa antum ta'lamun

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan doa, padahal kamu mengethui (Kemenag RI, 2020).

Di dalam Perbankan Syariah, prinsip operasionalnya yang menggunakan “*loss and profit sharing*” atau prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad (perjanjian) berdasarkan pada prinsip Islam. Sehingga, dalam hal ini Bank Syariah tidak hanya mementingkan keuntungan saja melainkan memiliki tanggung jawab yang besar dan saling tolong menolong bagi mereka yang membutuhkan, seperti nasabah debitur (Sutedi 2009: 55).

Sebagaimana yang telah dijadikan prinsip dalam ber-*muamalah*, bahwa perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam semua aktivitasnya. Akidah yang berlaku dalam *muamalah* bahwa semua jenis transaksi diperbolehkan sepanjang tidak mengandung bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), tipu – menipu/ tidak jelas (*gharar*) dan juga *bathil* sesuai dengan anjuran dalam Al – Quran (Sutedi, 2009: 123).

Menurut pendapat Sutedi (2009: 36) bila dalam bank konvensional keuntungan yang diambil mendasar dari pengambilan bunga, berbeda halnya dengan perbankan syariah. Keuntungan dalam perbankan syariah disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-based income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta (*loss and profit sharing*). Indikator yang biasa digunakan dalam mengukur keuntungan bersih adalah margin. Menurut Bougatef dan Korbi (2018) margin bank merupakan salah satu indikator untuk mengetahui profitabilitas bank, sehingga dapat mengetahui kinerja sistem keuangan dari suatu perbankan.

Menurut Hutapea and Kasri (2010) Margin didefinisikan sebagai selisih antara pendapatan pembiayaan dan pendapatan yang dibayarkan kepada

deposan atas aset produktif rata-rata, dengan menggunakan rasio sebagai pengukur kesenjangan antara pendapatan pembiayaan dan pendapatan didistribusikan kepada deposan.


Pentingnya margin pada perbankan syariah didukung oleh pendapat Shawtari dkk (2015) bahwa perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi antara penabung dan peminjam yang efektivitas sebuah perbankan dapat tercermin melalui margin perbankan tersebut. Bank yang efisien dapat mengurangi margin mereka, karena sistem perbankan yang saling bersaing dengan ketat akan mendorong efisiensi yang lebih baik.

Namun permasalahan yang sering terjadi adalah perbankan memiliki margin yang tinggi. Seperti yang dikatakan dalam penelitian Ascarya dan Yumanita (2011) bahwa margin pada negara berkembang terlihat lebih tinggi daripada margin pada negara maju. Menurut Sufian dan Noor (2009) Perbankan Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang meningkat. Namun, margin pada perbankan syariah di Indonesia juga dikatakan memiliki margin yang tinggi. Beberapa peneliti lain juga mengungkapkan bahwa beberapa Negara seperti di Amerika Latin, Afrika dan juga Asia memiliki margin yang tinggi.

Menurut penelitian Zulkifli dan Eliza (2018) Margin yang tinggi dapat menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, karena dapat mengurangi peluang investasi perbankan akibat pendapatan bagi hasil yang diberikan rendah sehingga mencegah tabungan. Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Shawtari dkk. (2015) beliau mengungkapkan bahwa bagi perbankan syariah, margin yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa bank tersebut merupakan pasar non-kompetitif. Dalam studi milik Ascarya dan Yumanita (2011) menunjukkan jika kondisi margin perbankan yang persisten tinggi, dapat menyebabkan aliran kredit kepada perbankan di menjadi rendah.

Menurut penelitian Krasicka dan Nowak (2012; Malim and Normalini, 2018) yang menjelaskan hubungan antara margin dan biaya, dimana margin yang tinggi dapat mengindikasikan biaya yang lebih tinggi, selain itu

tingginya margin akan memiliki konsekuensi yang buruk pada pertumbuhan ekonomi baik pada investasi, tabungan ataupun pada pengangguran. Penelitian lainnya oleh Malim dan Normalini (2018) menegaskan bahwa, tingginya margin dapat menahan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan. Hal itu akan berakibat buruk pada reputasi bank tersebut. Berikut merupakan gambar perkembangan tingkat margin perbankan syariah berdasarkan rata – rata NIM Bank Umum Syariah pertahun.



Sumber: Annual Report Bank Umum Syariah periode Tahun 2011 – 2018 (data diolah)

Gambar 1.1

**Perkembangan Net Interest Margin Bank Umum Syariah di Indonesia
Periode Tahun 2011 – 2018**

Gambar 1.1 memperlihatkan Perkembangan NIM (*Net Interest Margin*) Bank Umum Syariah Periode Tahun 2011 – 2018. Dari tahun ke tahun dapat terlihat bahwa tingkat margin (NIM) Bank Umum Syariah semakin lama semakin menurun yaitu dari tahun 2011 yang menunjukkan angka 7,29% hingga di tahun 2018 menjadi 5,75%. Dalam hal ini penurunan margin berarti baik, karena margin yang rendah dapat menunjukkan semakin efisiensi bank tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh sistem perbankan yang saling bersaing dengan ketat sehingga mendorong efisiensi yang lebih baik yang tercermin dalam margin yang lebih rendah (Zulkifli dan Eliza, 2018). Pengurangan

margin bank juga dapat menjelaskan adanya kemampuan dan kualitas manajemen yang baik dari perbankan tersebut (Shawtari dkk., 2015).

Namun, meski tingkat margin perbankan syariah menurun. Perbankan syariah masih dikatakan memiliki margin yang lebih tinggi dari bank konvensional. (Sufian dan Noor, 2009). Margin dari perbankan syariah tidak dapat disamakan dengan perbankan konvensional, karena dalam perbankan syariah margin tidak dapat diketahui secara tetap. Sebab, dalam perbankan syariah dilarang untuk menetapkan tingkat margin yang ditentukan seperti halnya pada perbankan konvensional seperti suku bunga deposito ataupun suku bunga pinjaman diatur secara independen (Bougatef dan Korbi, 2018).

Terdapat banyak sebab yang dapat mendorong kenaikan atau penurunan margin pada perbankan syariah. Penyebab margin bank yang lebih tinggi dapat disebabkan karena biaya operasi yang tinggi, kurangnya kompetisi, dan ketidakstabilan ekonomi (Shawtari dkk., 2015). Mengingat bahwa margin bank juga merupakan penjurur penting dalam proses pembiayaan dan pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi, faktor inflasi dan juga GDP (*Gross Domestic Product*) sebagai variabel makro dalam pertumbuhan ekonomi juga dapat berpengaruh dengan kondisi tingkat margin. Karena bank juga berperan sebagai lembaga dalam pelaksanaan kebijakan moneter dalam menjaga likuiditas nasional. Bank mempunyai peran penting pada pertumbuhan ekonomi, dapat menjadi parameter dalam melihat kemajuan ekonomi suatu negara. Sehingga akan diperlukan kondisi bank yang sehat dan memiliki tingkat kinerja yang baik.

Menurut Shawtari dkk. (2015) dalam hasil penelitiannya bahwa rasio kredit dan risiko likuiditas dapat mempengaruhi besar kecil margin perbankan syariah. Volume pinjaman, kurangnya penegakan hukum dan tingginya *Non Performing Loans* (NPL) akan menghambat operasional dalam sektor perbankan. Akibatnya, kapasitas pinjaman sektor perbankan akan menjadi terbatas sehingga akan menyebabkan tingginya tingkat margin perbankan. Sama halnya dengan temuan Hutapea dan Kasri (2010) menunjukkan bahwa adanya hubungan antara margin bank Islam dan faktor penentu margin bank

pada resiko *default* atau yang biasa dikenal dengan NPL (*Non Performing Loans*). Dalam penelitian Kasman dkk. (2010; Bougatef dan Korbi, 2018) juga menunjukkan bahwa resiko *default*, resiko kredit signifikan dengan margin operasi.

Dalam perbankan Syariah resiko *default* atau NPF merupakan pembiayaan kurang lancar atau gagal bayar. Dalam penelitian Rani (2013) mengungkapkan bahwa NPF merupakan salah satu indikator kesehatan perbankan syariah. Apabila NPF tinggi maka kesehatan perbankan tersebut akan semakin buruk. Hal tersebut akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan berpengaruh pada tabungan, investasi, deposito dll.

Selain faktor tersebut, pada penelitian yang dilakukan oleh Kamila dan Suhartanto (2019) bahwa faktor Kecukupan Modal (CAR) secara signifikan berpengaruh pada margin intermediasi industri perbankan syariah. Dikatakan bahwa, bank dengan modal besar akan memiliki kebutuhan pendanaan eksternal yang lebih kecil. Akibatnya, Bank Syariah akan mengurangi rasio bagi hasil depositan dikarenakan resiko kebangkrutan cukup rendah di Bank Syariah. Rasio kecukupan modal menurut Kasman dkk. (2010; Malim dan Normalini, 2018) yang merupakan rasio yang mencerminkan kredit bank dan kelayakan kredit bank.

Penelitian tersebut juga sejalan dengan temuan dari Hassan dan Bashir (2003; Kamila dan Suhartanto, 2019) yang menemukan bahwa *capital-to-asset* yang tinggi dapat menyebabkan keuntungan yang lebih tinggi. Dalam penelitian Kasman dkk. (2010; Bougatef dan Korbi, 2018) yang menganalisa mengenai dampak dari deregulasi keuangan pada faktor – faktor penentu NIM di Negara anggota Uni Eropa periode 1995 – 2006 bahwa biaya kecukupan modal, kekuatan pasar, pembayaran bunga implisit signifikan dan berhubungan positif dengan margin operasi.

Dalam penelitian mengenai pengaruh antara margin dan likuiditas, menurut Valverde dan Fernandez (2005; Hutapea dan Kasri, 2010) likuiditas dan resiko suku bunga signifikan terhadap margin bank, efisiensi operasional dan modal untuk rasio aset positif dan signifikan. Menurut penelitian Hutapea

dan Kasri (2010) risiko likuiditas yang dimaksud merupakan hasil bagi dari rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar.

Dalam penelitian Hutapea dan Kasri (2010) tersebut, yang mengevaluasi perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia periode 1996-2006 dengan menggunakan model *Autoregressive distributed lag* (ARDL), hasil menunjukkan bahwa adanya hubungan jangka panjang antara margin bank Islam dan risiko *default*, risiko likuiditas, volatilitas suku bunga, modal dasar, biaya implisit, biaya kesempatan dari cadangan bank dan kualitas manajemen. Penelitian lain yang dilakukan oleh Shawtari dkk., (2015) dengan hasil serupa bahwa likuiditas memiliki hasil positif untuk perbankan konvensional. Begitu pula dengan penelitian Sun dkk., (2016) yang mengemukakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh dengan margin perbankan syariah.

Menurut penelitian oleh Shawtari dkk., (2015) margin dapat dipengaruhi oleh *Bank Size*. Dalam temuannya menunjukkan interaksi dan hasil yang positif berhubungan antara *Bank Size* dengan margin bank. Seperti pada penelitian Saad dan El-Moussawi (2012; Shawtari dkk., 2015) yang juga mendapatkan hasil bahwa *Bank Size*, Modal, struktur pasar, dan kesempatan biaya berhubungan positif dengan margin perbankan, namun untuk risiko kredit berhubungan negatif dengan margin bank. Beck dan Hesse (2009; Malim dan Normalini, 2018) Ukuran bank atau *Bank Size* dapat diukur menggunakan logaritma natural total aset bank.

Dalam penelitian Bougatef dan Korbi (2018) salah satu faktor penentu margin yaitu variabel makroekonomi yang diukur dengan menggunakan variabel GDP dengan mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi secara riil, variabel lainnya menggunakan inflasi yang dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari tiap Negara. Dalam penelitian Bougatef dan Korbi (2018) yang juga menggunakan variabel makroekonomi dengan menggunakan PDB ditemukan secara positif berkaitan dengan margin keuntungan dari *Islamic Bank*. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh

Kasman dkk. (2010; Bougatef dan Korbi, 2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan inflasi signifikan dan positif dengan margin operasi.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Determinan Margin Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011 – 2018**” berfokus pada faktor – faktor yang mempengaruhi Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Risiko Likuiditas, Risiko Kredit yang menggunakan variabel *Non Performing Financing* (NPF), variabel *Bank Size* serta menggunakan variabel makro *Gross Domestic Product* (GDP) dan juga Inflasi.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian mengenai margin perbankan syariah terhitung masih sangatlah sedikit peneliti yang membahas mengenai hal tersebut. Selain itu dari beberapa penelitian masih banyak memiliki kesenjangan. Dalam penelitian mengenai margin perbankan syariah, beberapa peneliti menggunakan variabel margin (*murabahah*) atau menggunakan variabel *Net Interest Margin* (NIM) sebagai variabel dependennya. Sebagaimana yang digunakan pada penelitian ini dan juga pada penelitian Shawtari dkk. (2015), Hutapea dan Kasri (2010), Kamila dan Suhartanto (2019), penelitian ini menggunakan variabel NIM sebagai variabel dependen. Berbeda dengan penelitian Mahdan (2015), Oktaviani (2019), Ekawati (2019).

Penelitian ini juga dapat menjadi penengah dari kesenjangan penelitian sebelumnya. Seperti pada penelitian yang dilakukan Shawtari dkk. (2015) dengan hasil rasio kredit terhadap total aset menunjukkan hasil negatif dan NPL (*Non Performing Loans*) menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap Margin Bank Umum Syariah. Namun, pada penelitian lain yang dilakukan oleh Bougatef dan Korbi (2018) risiko default, risiko kredit signifikan dan berhubungan positif dengan margin. Serupa dengan penelitian tersebut, temuan oleh Hutapea and Kasri (2010) juga mengungkapkan bahwa risiko default, biaya kesempatan dari cadangan bank menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara Bank Islam dan margin.

Pada variabel likuiditas, dalam temuan Hutapea dan Kasri (2010) risiko likuiditas dan risiko suku bunga menunjukkan hasil yang signifikan dan negatif terhadap margin bank. Namun, dalam temuan bougatef (2018) dan shawtari (2015) risiko likuiditas berpengaruh positif dengan margin.

Pada penelitian Malim and Normalini (2018) pada variabel makro yaitu pertumbuhan PDB, inflasi dan konsentrasi pasar menunjukkan hasil yang tidak signifikan dalam semua estimasi. Sama halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Kamila dan Suhartanto (2019) dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa GDP tidak secara signifikan mempengaruhi NIM, yang dapat disebabkan bahwa masih banyak orang yang lebih percaya kepada bank konvensional untuk menyimpan dana mereka dibandingkan dengan bank syariah. Namun berbeda halnya dengan penelitian oleh Kamila dan Suhartanto (2019) yang menunjukkan hasil penelitiannya sejalan dengan temuan di Nguyen (2012) dalam penelitiannya GDP ditemukan secara positif berkaitan dengan margin keuntungan dari Bank Syariah.

Selain itu penelitian ini menggunakan metode regresi data panel yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Malim and Normalini (2018) menggunakan metode *Generalize Methods of Moment* (GMM) dengan melihat faktor yang mempengaruhi margin pada Bank Syariah, melihat pengaruh faktor sebelum dan sesudah krisis. Metode GMM tersebut juga digunakan dalam penelitian oleh Bougatef dan Korbi (2018), Lee dan Isa (2017). Pada penelitian oleh Shawtari dkk. (2015) melakukan perbandingan antara kedua bank perbankan syariah dan perbankan konvensional dengan menggunakan variabel *dummy*. Lain halnya pada penelitian Hutapea dan Kasri (2010) yang menggunakan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) dalam mengkomparasi dua bank.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Adequacy* (CAR), Risiko Likuiditas, *Non Performing Financing* (NPF), *Bank Size*, *Gross Domestic Product* (GDP) dan juga Inflasi secara parsial berpengaruh terhadap margin Bank Umum Syariah?

2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Risiko Likuiditas, *Non Performing Financing* (NPF), *Bank Size*, *Gross Domestic Product* (GDP) dan juga Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap margin Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi margin dari BUS menggunakan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Risiko Likuiditas, *Non Performing Financing* (NPF), *Bank Size* serta menggunakan dua variabel makroekonomi *Gross Domestic Product* (GDP) dan Inflasi secara simultan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi margin dari BUS menggunakan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Risiko Likuiditas, *Non Performing Financing* (NPF), *Bank Size* serta menggunakan dua variabel makroekonomi *Gross Domestic Product* (GDP) dan Inflasi secara parsial.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil pada penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara *Capital Adequacy Ratio*, Risiko Likuiditas, *Bank Size*, *Gross Domestic Product*, terhadap *Net Interest Margin* Bank Umum Syariah. Sehingga variabel tersebut dapat dikatakan sebagai determinan margin Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2011 – 2018. Sedangkan untuk variabel *Net Performing Financing* dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan. Hasil menunjukkan variabel GDP merupakan faktor yang paling berpengaruh pada Determinan Margin Bank Umum Syariah.

1.5 Kontribusi Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat kepada pihak – pihak yang terpaat, antara lain: Bank Umum Syariah, yang dapat digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi kinerja mengenai penetapan margin perbankan. Bagi BI dan OJK, diharapkan dapat membantu perannya dalam memberikan kebijakan yang strategis yang mendukung operasional perbankan syariah.

Bagi akademisi dan masyarakat dapat dijadikan referensi literatur dalam mengkaji penetapan dalam faktor yang mempengaruhi margin perbankan syariah dan juga menjadi literatur untuk melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu juga dapat memberikan informasi bagi masyarakat yang memilih ataupun hendak memilih menggunakan jasa dan produk perbankan syariah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Bab 1 : PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, kesenjangan penelitian, tujuan, manfaat penelitian dan ringkasan hasil penelitian mengenai Determinan Margin Bank Umum Syariah di Indonesia.

Bab 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menguraikan mengenai landasan teori, penelitian sebelumnya, serta memuat hipotesis yang telah ditentukan berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya yang bersifat sementara.

Bab 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini, menerangkan mengenai penggunaan metode pada penelitian ini, jenis dan pendekatan penelitian sumber data, model empiris, deskripsi operasional variabel dan juga teknik analisis yang digunakan peneliti dalam menganalisis Determinan Margin Bank Umum Syariah Di Indonesia.

Bab 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, membahas penjabaran tentang hasil penelitian yang dilakukan, yang mencakup gambaran umum, deskripsi statistik variabel, deskripsi hasil penelitian, pembuktian hipotesis serta interpretasi hasil dan pembahasan.

Bab 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, merupakan ringkasan temuan hasil penelitian, kesimpulan, implikasi dari temuan penelitian dan juga saran dari penulis yang ditujukan pada pengambil kebijakan ataupun bagi akademisi yang akan melakukan penelitian berikutnya mengenai Determinan Margin Bank Umum Syariah Di Indonesia.